

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI  
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104  
Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800  
website: [www.rskariadi.co.id](http://www.rskariadi.co.id), Email: [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



NOTA DINAS  
Nomor : HK.01.01/IV.3/ *460* /2021

Yth : 1. Ketua Komkordik  
2. Koordinator Penelitian dan Pendidikan  
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tgl : *23 JUL 2021*

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Fakultas Kedokteran Undip dan RSUP Dr. Kariadi,

: 074/2152  
Nomor : 2787/UN7.5.4.2/KS/2021 tanggal 1-4-2021  
HK.03.01/I.IV/318.1/2021

tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Peserta Didik FK Undip, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama terhitung mulai tanggal 2-4-2021 s/d 4-4-2024 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

An. Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas  
Sub Koordinator Hukum dan Organisasi

**Gillan Teravosa, SH, MHKes**



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI SEMARANG**

**NOMOR : 07A / 2152  
NOMOR : 2787/UN7.5.4.2/KS/2021  
NOMOR : HK.03.01/I.IV/ 318-1 /2021**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI PESERTA DIDIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. Yuswanti, MH.Sc**  
Jabatan : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.185 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.185, Kota Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)**  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang  
Alamat : Jl. Prof Sudarto SH Tembalang Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang beralamat di Jalan Prof Sudarto SH Tembalang Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. Nama : **Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)**  
Jabatan : Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang  
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 16 Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3






PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini dan tidak terbatas pada :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi Semarang;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- s. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- t. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
- u. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr Kariadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan Kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bagi Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat bagi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :




Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		



**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Dalam naskah Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

1. **Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Balai Labkes PAK Provinsi Jateng** adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang laboratorium kesehatan dan/atau pengujian alat kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut FK Undip** adalah unit organik di bawah Universitas Diponegoro yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Diponegoro dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan;
3. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang disamping berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
4. **Rumah Sakit Pendidikan** adalah Rumah Sakit yang memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
5. **Rumah Sakit Pendidikan Utama** adalah RSUP Dr. Kariadi yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama dari FK Undip yang digunakan FK Undip sebagai tempat utama untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang Kedokteran, Kedokteran Gigi dan/ atau Kesehatan lain;
6. **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang dalam perjanjian ini adalah Balai Labkes PAK Provinsi Jateng;
7. **Dekan FK Undip** adalah Pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan FK Undip;
8. **Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi** adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan RSUP Dr. Kariadi yang dipimpinnya;
9. **Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah** adalah Pimpinan tertinggi di lingkungan Balai Labkes PAK Provinsi Jateng yang dipimpinnya;
10. **Komite Koordinasi Pendidikan yang untuk selanjutnya disebut Komkordik** adalah unit fungsional yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
11. **Tim Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Timkordik** adalah Tim Koordinasi antara pendidikan dan pelayanan untuk mendukung pendidikan profesi di rumah sakit yang keanggotaannya berasal dari Komkordik RSUP Dr. Kariadi, FK Undip dan Balai Labkes PAK Provinsi Jateng yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
12. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
13. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
14. **Pengabdian masyarakat** adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
15. **Penelitian** adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;
16. **Pembimbing Klinik** adalah Dokter/Tenaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Balai Labkes PAK Provinsi Jateng yang diberikan kewenangan untuk membimbing dan memberikan umpan balik kepada peserta didik sesuai dengan keahliannya;
17. **Peserta Didik** adalah mahasiswa FK Undip yang berasal dari peserta program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		



18. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai milik Balai Labkes PAK Provinsi Jateng yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

## **Pasal 2 Asas**

Perjanjian Kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

## **Pasal 3 Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah :
- a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan PIHAK KEDUA.
  - b. Tercapainya suatu kesepakatan dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan Balai Labkes PAK Provinsi Jateng sebagai tempat praktik Peserta Didik.
- (2) Tujuan kerja sama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan, peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dan Patologi Klinik di Balai Labkes PAK Provinsi Jateng.

## **Pasal 4 Bentuk Kerja Sama**

- (1) Bentuk kerja sama ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh PARA PIHAK baik secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

## **Pasal 5 Ruang Lingkup Dan Pelaksanaan**

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Peserta Didik di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Peserta Didik di PIHAK KESATU terdiri atas:
- a. Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dan Patologi Klinik.
  - b. Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dan Patologi Klinik, yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
  - c. Pengabdian pada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KESATU.
- (3) Setiap kegiatan pendidikan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas PIHAK KESATU harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
f	e	1pk



- (4) Proses dan mekanisme program pendidikan, penelitian dan pengabdian berpedoman pada peraturan akademik PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**  
**Standar Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK KESATU dilakukan berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini;
- b. Peraturan internal yang berlaku di PIHAK KESATU;
- c. Standar profesi, Standar Pelayanan Kesehatan dan Etika Profesi yang berlaku;
- d. Standar Prosedur Operasional yang berlaku di PIHAK KESATU;
- e. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- f. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

**Pasal 7**  
**Tanggung Jawab Bersama**

PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan bersama-sama bertanggung jawab untuk :

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
- b. Menjamin pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang kesehatan, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan, serta institusi pendidikan;
- c. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan yang bermutu;
- d. Menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan;
- e. Menyelenggarakan pengembangan jejaring kerja sama yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan tujuan pada huruf (a);
- f. Menyusun dan menghasilkan keputusan bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- g. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- h. Menyediakan pendidik dan pembimbing untuk penyelenggaraan praktik klinik peserta didik;
- i. Saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai visi dan misi PARA PIHAK;
- j. Menjamin tercapainya lulusan yang kompeten dan berkualitas.




**Pasal 8**  
**Pengorganisasian**

Pengorganisasian kerja sama yang disepakati PARA PIHAK dikelola oleh Timkordik yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

**Pasal 9**  
**Daya Tampung**

- (1). Maksimal rasio perbandingan Pembimbing Klinik dengan Peserta Didik adalah 1:5 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/SK/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
- (2). PIHAK KESATU tidak menerima peserta didik yang melebihi kuota Pembimbing Klinik yang sudah ada.

Halaman 5 of 11

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		






**Pasal 10  
Hak Para Pihak**

- (1) PIHAK KESATU berhak sebagai berikut :
- a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Menempatkan Peserta Didik kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian di PIHAK KESATU;
  - c. Menentukan jumlah Peserta Didik yang mengikuti pendidikan di Balai Labkes PAK Provinsi Jateng.
- (2) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut :
- a. Mengirimkan Peserta Didik ke PIHAK KESATU dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
  - b. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di tempat PIHAK KESATU;
  - c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain dari PIHAK KESATU yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan;
- (3) PIHAK KETIGA berhak sebagai berikut :
- a. mendapat laporan monitoring pelaksanaan kerja sama/perjanjian ini;
  - b. membentuk unit-unit fungsional/komisi-komisi gabungan unsur-unsur PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerja sama ini;
  - c. bersama PIHAK KESATU melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini;

**Pasal 11  
Kewajiban Para Pihak**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menerima Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan, penelitian, pengabdian dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di tempat PIHAK KESATU ;
  - b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan PIHAK KESATU;
  - c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi Peserta Didik;
  - d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi Peserta Didik;
  - e. Mengatur Peserta Didik yang akan menjalankan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan PIHAK KESATU;
  - f. Menetapkan Pembimbing Klinik bagi Peserta Didik yang akan menjalankan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan PIHAK KESATU;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap Peserta Didik, tenaga administrasi, dan Pembimbing Klinik secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi Peserta Didik;
  - b. Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan Peserta di Balai Labkes PAK Provinsi Jateng;
  - c. Menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik untuk melakukan praktik di lingkungan PIHAK KESATU;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		






- d. Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK KESATU terutama Pembimbing Klinik, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
  - e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan dengan PIHAK KESATU;
  - f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Klinik sesuai peraturan yang berlaku atas kesepakatan dengan PIHAK KESATU;
  - g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU yang dipergunakan sebagai wahana pendidikan bagi Peserta Didik;
  - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, Peserta Didik, tenaga administrasi, dan Pembimbing Klinik secara berkala.
- (3) PIHAK KETIGA berkewajiban sebagai berikut :
- a. Membina Balai Labkes PAK Provinsi Jateng sebagai jejaring Wahana Pendidikan;
  - b. Memberikan dukungan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan di PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
  - c. Memberikan bantuan sumberdaya yang dibutuhkan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara proporsional;
  - d. membantu kelancaran proses manajemen, administrasi dan proses pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini;
  - e. melakukan supervisi dan koordinasi pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.

**Pasal 12**  
**Hak Pembimbing Klinik dan Peserta Didik**

- (1) Pembimbing Klinik berhak:
- a. Mendapatkan pengembangan kompetensi;
  - b. Menerima Surat Penugasan sebagai Pembimbing Klinik.
- (2) Peserta Didik berhak:
- a. Mendapatkan bimbingan / pendidikan dari Pembimbing Klinik sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
  - b. Mendapatkan pengalaman mengelola pasien/ melakukan pengujian laboratorium sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak Pembimbing Klinik dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 13**  
**Kewajiban Pembimbing Klinik dan Peserta Didik**

- (1) Pembimbing Klinik berkewajiban:
- a. Melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
  - b. Memantau dan membina peserta didik;
  - c. Memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik;
  - d. Memberikan masukan kepada PARA PIHAK tentang pelaksanaan kerja sama.
- (2) Peserta Didik berkewajiban:
- a. Menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
  - b. Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KESATU kepada Pembimbing Klinik
  - c. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK serta Pembimbing Klinik
  - d. Meminta izin kepada Pembimbing Klinik bila terdapat penugasan yang menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas;
  - e. Memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		



- (3) Kewajiban Pembimbing Klinik dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 14**  
**Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1). PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di PIHAK KESATU terutama yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2). Semua peserta didik harus menaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU.
- (3). PIHAK KESATU berhak menegur, memberikan sanksi dan mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar aturan tata tertib yang telah ditentukan.

**Pasal 15**  
**Tanggung Jawab Hukum**




- (1) Semua bentuk kegiatan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berasal dari PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya kerja yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Apabila sumber daya manusia PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dalam Perjanjian Kerja sama ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan institusi bertanggung jawab secara tanggung renteng, diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 16**  
**Pembiayaan**

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan Peserta Didik di lingkungan PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- (3) Biaya praktik Peserta Didik ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibayarkan langsung oleh Peserta Didik kepada PIHAK KESATU;
- (4) Pemberian insentif bagi Peserta Didik tahap akhir diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU.

**Pasal 17**  
**Ketentuan Pelaksanaan Kerja sama**

- (1). Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada PARA PIHAK harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2). Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3). Apabila setelah penandatanganan perjanjian kerja sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu Undang - Undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan/atau merugikan secara material terhadap kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat berunding (musyawarah) untuk mufakat melakukan perubahan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		



**Pasal 18**  
**Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama**

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili PARA PIHAK.

**Pasal 19**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 20**  
**Keadaan Memaksa**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/ *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure*;
- (4) Keadaan kahar/ *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini. Setelah keadaan kahar/ *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK KESATU maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**Pasal 21**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan 4 April 2024;
- (2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan cara salah satu PIHAK memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
	~	J M S



dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.

- (6) Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir, tidak akan menghapus atau membebaskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, termasuk bagi pasien dan peserta didik, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

## **Pasal 22 Perubahan Pimpinan**

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

## **Pasal 23 Pembatalan Perjanjian**

Perjanjian Kerja sama dengan Wahana Pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi :

- a. Tidak tersedianya Pembimbing Klinik dan Sumber Daya di Wahana Pendidikan;
- b. PARA PIHAK tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 24 Korespondensi**

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimili, *email*, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. **Balai Labkes PAK Provinsi Jateng :**

Alamat Pos : Jl. Soekarno Hatta No.185 Semarang  
Nomor Telepon : (024) 6710662  
Nomor Faksimil : (024) 6715241

b. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro :**




Alamat Pos : Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275  
Nomor Telepon : (024) 76928010  
Nomor Faksimil : (024) 76928011

c. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi :**

U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)  
Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16  
Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033  
Nomor Faksimil : (024) 8318617

## **Pasal 25 Lain – Lain**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila perjanjian kerja sama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		



**Pasal 26  
Addendum**

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 27  
Penutup**

- (1) Perjanjian kerja sama sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan masing-masing dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai.
- (3) Naskah Kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jateng



**dr. Yuswanti, MH.SC**  
NIP. 196307301989112002

**PIHAK KEDUA**  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Diponegoro



**Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)**  
NIP. 196607201995121001

**PIHAK KETIGA**

**Plt. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi**

**Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)**  
NIP. 196204231989111001

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3